

TINJAUAN MAQASID SYARIAH (HIFDZ AL-NASL) DALAM PENGATURAN PROSTITUSI DALAM QONUN ACEH

Cut Ghaida Hafizhah¹, Rifa Amalia², Sipha Aulia Fitri³, Deden Najmudin⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 1.cutghaida.hafizhah@gmail.com 2.rifaprsell@gmail.com 3.siphaaulia26@gmail.com
4.deden.najmudin@uinsgd.ac.id.

Abstrak

Penerapan Syariat Islam di Aceh menghadirkan tantangan baru dalam menata kehidupan sosial, terutama terkait maraknya praktik prostitusi yang berpotensi merusak moral dan ketertiban masyarakat. Dalam kerangka *Maqasid Syariah*, Hifdz al-Nasl menjadi dasar teori yang menegaskan pentingnya menjaga keturunan, kejelasan nasab, serta stabilitas keluarga melalui pengaturan perilaku seksual. Penelitian ini bertujuan menelaah pengaturan prostitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berdasarkan prinsip *Hifdz al-Nasl*, sekaligus menilai efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan moral publik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis kesesuaian antara norma syariat dan ketentuan jinayat terkait jarimah zina, *khalwat*, dan *ikhtilat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayah telah sejalan dengan tujuan *Hifdz al-Nasl* melalui penegasan batasan perilaku seksual dan pemberian sanksi preventif. Namun, keberadaan prostitusi yang masih ditemukan mengindikasikan adanya kendala implementasi, seperti rendahnya pemahaman syariat dan lemahnya koordinasi penegakan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif *Maqasid Syariah* dengan evaluasi regulasi daerah, yang menghasilkan kontribusi pemikiran mengenai peran Qanun Jinayah dalam menjaga keturunan serta memperkuat moralitas dan tatanan sosial masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Maqasid Al-Syariah, Qonun Jinayah, Syariat Islam, Hukum Nasional.

Abstract

The implementation of Islamic law in Aceh presents new challenges in organizing social life, especially in relation to the rampant practice of prostitution, which has the potential to damage public morals and order. Within the framework of Maqasid Syariah, Hifdz al-Nasl is the theoretical basis that emphasizes the importance of preserving offspring, clarity of lineage, and family stability through the regulation of sexual behavior. This study aims to examine the regulation of prostitution in Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law based on the principle of Hifdz al-Nasl, as well as to assess its effectiveness as an instrument of public moral protection. The research uses a normative legal method with a literature approach to analyze the conformity between Sharia norms and Jinayat provisions related to the crimes of adultery, khalwat, and

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 603

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ikhtilat. The results show that the Qanun Jinayah is in line with the objectives of Hifdz al-Nasl through the affirmation of sexual behavior restrictions and the imposition of preventive sanctions. However, the continued existence of prostitution indicates implementation challenges, such as low understanding of Sharia and weak coordination in law enforcement. The novelty of this research lies in the integration of the Maqasid Syariah perspective with the evaluation of regional regulations, which contributes to the discourse on the role of the Qanun Jinayah in preserving lineage and strengthening the morality and social order of the Acehnese society.
Keywords: Maqasid Al-Syariah, Qonun Jinayah, Islamic Sharia, National Law.

PENDAHULUAN

Penerapan Syariat Islam di Aceh menghadirkan dinamika menarik dalam upaya membangun tatanan sosial yang berlandaskan nilai keagamaan. Dalam kerangka hukum Islam, Maqasid Syariah berfungsi sebagai orientasi dasar yang mengarahkan setiap ketentuan hukum agar membawa kemaslahatan bagi manusia. Salah satu maqasid paling esensial adalah Hifdz al-Nasl, yaitu penjaan keturunan yang bertujuan melindungi kejelasan nasab, stabilitas keluarga, serta kehormatan masyarakat. Prinsip ini tidak hanya menekankan aspek biologis mengenai kelahiran generasi, tetapi juga mengatur perilaku manusia agar selaras dengan nilai moral yang menjaga martabat dan integritas sosial. Pada konteks modern, urgensi *Hifdz al-Nasl* semakin menonjol karena berbagai praktik penyimpangan seksual, termasuk prostitusi, terus hadir sebagai tantangan bagi keberlangsungan moral masyarakat.¹

Di Aceh, kewenangan otonomi khusus memungkinkan penerapan syariat secara formal melalui hadirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sejumlah jarimah seperti zina, khalwat, dan prostitusi. Qanun ini dirancang sebagai instrumen hukum yang tidak hanya memberikan batasan normatif, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial melalui pendekatan edukatif dan preventif. Namun demikian, laporan resmi Dinas Syariat Islam menunjukkan bahwa praktik prostitusi masih ditemukan di berbagai wilayah, meskipun regulasi syariah telah diberlakukan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup untuk menekan perilaku yang bertentangan dengan nilai moral masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas qanun dalam menjalankan fungsi perlindungan keturunan yang diamanatkan oleh Maqasid Syariah.²

Konstelasi tersebut menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengkaji persoalan ini secara lebih mendalam. Di satu sisi, Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat secara formal dan memiliki kerangka hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran kesusilaan.³ Namun di sisi lain, praktik prostitusi tetap muncul sebagai masalah sosial yang kompleks. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial inilah yang mendorong perlunya pembacaan ulang terhadap regulasi, khususnya mengenai sejauh mana pengaturan prostitusi dalam Qanun Jinayah mampu mewujudkan prinsip *Hifdz al-Nasl* sebagai tujuan syariat.⁴

¹ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

² Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.

³ Dinas Syariat Islam Aceh. *Laporan Tahunan Pelaksanaan Syariat Islam 2022*.

⁴ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran awal mengenai implementasi Qanun Jinayah, di mana efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat masih terdapat kelompok yang belum memahami substansi syariat sehingga penerapan norma tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku sosial, menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan pendekatan kultural.⁵ Penelitian lain menegaskan adanya hambatan struktural seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya komunikasi, serta ketidakkonsistenan penegakan hukum, yang akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan syariat.⁶

Meskipun demikian, kedua penelitian ini belum mengaitkan temuannya dengan fungsi *Hifdz al-Nasl* sebagai maqasid utama dalam menjaga keturunan dan mencegah kerusakan moral, serta belum menelaah pengaturan prostitusi dalam perspektif Maqasid Syariah sebagai instrumen perlindungan keturunan. Kekosongan inilah yang membentuk gap penelitian dan menjadi dasar kebaruan kajian ini, yaitu mengintegrasikan analisis syariah dan regulasi melalui pendekatan Maqasid Syariah dengan menempatkan *Hifdz al-Nasl* sebagai kerangka evaluatif untuk menilai pengaturan prostitusi dalam Qanun Jinayah Aceh, sekaligus melihat bagaimana regulasi tersebut berfungsi menjaga moralitas publik dan memperkuat struktur keluarga sebagai fondasi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). sebagai dasar dalam menelaah konsep Maqasid Syariah, khususnya prinsip *Hifdz al-Nasl*, dan relevansinya terhadap pengaturan prostitusi dalam Qanun Aceh. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penguraian secara sistematis terhadap norma-norma syariat serta ketentuan hukum positif yang mengatur jarimah prostitusi, sehingga keduanya dapat dianalisis dan dibandingkan untuk menilai tingkat keselarasan regulasi tersebut dengan tujuan perlindungan keturunan. Melalui metode ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana Qanun Jinayah berfungsi sebagai instrumen penjaga moralitas publik dan stabilitas keluarga, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan disharmoni, keterbatasan, atau tumpang tindih antara prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, metode normatif memberikan landasan ilmiah yang memadai untuk memahami posisi Qanun Aceh dalam kerangka Maqasid Syariah.⁷

Dengan landasan tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah pengaturan prostitusi dalam Qanun Aceh melalui perspektif Maqasid Syariah, khususnya prinsip *Hifdz al-Nasl*, untuk memahami bagaimana ketentuan hukum jinayah tersebut berfungsi sebagai instrumen menjaga keturunan, melindungi moralitas publik, dan memperkuat ketertiban sosial di tengah masyarakat Aceh.

⁵ Nurdin, Ridwan. "Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia." *Jurnal Miqat* 42, no. 2 (2018).

⁶ Dicky armanda, "Strategi Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh," *Asia-Pacific Journal Of Public Policy* vol. 7, no. 01 (2021): 18-28.

⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian*, h. 57-60.

PEMBAHASAN

Hifdz al-Nasl dalam Maqasid Syariah dipahami sebagai tujuan dasar yang berfungsi menjaga keberlanjutan keturunan, kejelasan nasab, serta keteguhan struktur keluarga.⁸ Para ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Syathibi menempatkannya dalam kelompok *al-dharuriyyat al-khams* karena dianggap esensial bagi kelangsungan tatanan sosial dan martabat manusia. Penjagaan nasab, menurut Al-Ghazali, menuntut pengaturan perilaku seksual, penetapan batas hubungan keluarga, serta pencegahan praktik yang dapat merendahkan nilai kemanusiaan. Secara lebih luas, konsep ini tidak sekadar berkaitan dengan aspek reproduksi, tetapi juga menekankan pentingnya nilai moral dan stabilitas keluarga sebagai fondasi masyarakat. Jasser Auda kemudian memperluas pemahaman ini dengan menekankan bahwa maqasid harus dilihat secara sistemik, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan hukum, sehingga *Hifdz al-Nasl* dipahami sebagai perlindungan menyeluruh terhadap generasi dari berbagai bentuk penyimpangan nilai yang berpotensi merusak identitas moral masyarakat.⁹

Urgensi *Hifdz al-Nasl* terlihat dalam bagaimana syariat mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, membatasi interaksi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran seksual, serta menetapkan sanksi bagi tindakan seperti zina dan prostitusi. Larangan tersebut bukan semata-mata ketentuan moral, tetapi merupakan mekanisme hukum yang bertujuan melindungi kehormatan keluarga dan mencegah kekacauan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syathibi dalam al-Muwafaqat, kerusakan pada struktur keluarga akan berdampak langsung pada ketidakstabilan sosial dan hilangnya kemaslahatan umum.¹⁰

Dalam masyarakat modern, urgensi *Hifdz al-Nasl* semakin menonjol akibat maraknya penyimpangan seksual, komersialisasi tubuh, dan pola hidup yang menormalisasi perilaku menyimpang. Penelitian kontemporer, menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut tidak hanya merusak moral, tetapi juga menimbulkan dampak sosial berupa ketidakjelasan nasab, keretakan keluarga, dan melemahnya kontrol sosial.¹¹ Karena itu, *Hifdz al-Nasl* berfungsi sebagai landasan etis dan legal untuk mencegah kerusakan moral melalui penguatan keluarga, pendidikan nilai, serta penegakan hukum yang meliputi langkah preventif dan represif. Prinsip ini pada akhirnya bertujuan menjaga integritas keturunan sekaligus memastikan keberlangsungan masyarakat yang bermartabat dan berlandaskan nilai keagamaan.¹²

Pengaturan prostitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berangkat dari pandangan bahwa praktik ini bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga jarimah yang mengancam kehormatan keluarga, ketertiban sosial, serta keberlanjutan keturunan. Qanun mengklasifikasikan prostitusi ke dalam beberapa bentuk jarimah seperti zina, khalwat, dan ikhtilat, yang masing-masing memiliki unsur pelanggaran, bentuk perbuatan, hingga konsekuensi hukum yang berbeda. Pada jarimah zina, misalnya, Qanun menetapkan batasan normatif mengenai hubungan seksual di luar perkawinan sebagai tindakan yang merusak tatanan keluarga dan menghilangkan kejelasan nasab. Penetapan sanksi uqubat ta'zir

⁸ Syah, Irwan, and Muhammad Taufiq. "Pilihan Child Free Pada Era Kontemporer: Studi QS Al-Furqan Ayat 54 Dalam Kajian Tafsir Maqasidi: Introduction, Keluarga Dalam Islam, Pendekatan Tafsir Maqasidi Dalam QS Al-Furqan: 54, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Kesimpulan." *Rahmad: Jurnal Studi Islam dan Ilmu Al-Qur'an* 2, no. 2 (2024): 61-71.

⁹ Auda, Jasser. *Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Terj. Indonesia. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2015.

¹⁰ Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Terj. Indonesia. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

¹¹ Mansur, M. (2021). "Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*) sebagai Tujuan Syariat dalam Mencegah Perilaku Seksual Menyimpang." *Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 201-215.

¹² v Suryani, L. (2020). "Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keluarga." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 55-67.

berupa cambuk, denda, atau kurungan berfungsi menutup celah perilaku seksual yang tidak teratur sekaligus menjaga struktur sosial agar tetap sesuai dengan nilai syariat.¹³

Ketentuan mengenai khalwat dan ikhtilat juga memainkan peranan penting sebagai instrumen pencegahan. Larangan berkhalwat maupun bercampur-baur tanpa kepentingan syar'i dirumuskan untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan yang menjadi pintu menuju zina atau bentuk prostitusi terselubung. Dalam konteks ini, Qanun tidak hanya menindak pelaku prostitusi, tetapi juga mengatur pihak-pihak yang memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari praktik tersebut, sehingga proteksi hukum menjadi lebih menyeluruh terhadap berbagai bentuk eksploitasi seksual. Langkah-langkah preventif ini merupakan implementasi langsung dari prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam Maqasid Syariah, yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada kerusakan keturunan dan merendahkan martabat keluarga.¹⁴

Jika ditinjau melalui perspektif *Hifz al-Nasl*, seluruh pengaturan ini memperlihatkan keselarasan antara norma syariat dan struktur hukum Qanun Jinayah. *Hifz al-Nasl* menekankan penjagaan keturunan, kejelasan garis nasab, serta kehormatan keluarga sebagai fondasi masyarakat. Praktik prostitusi dipandang sebagai ancaman serius karena membuka risiko ketidakjelasan nasab, merusak ikatan keluarga, serta melahirkan disfungsi sosial yang berdampak pada generasi berikutnya. Oleh sebab itu, batasan perilaku dan uqubat yang diterapkan dalam Qanun bukan hanya bentuk penindakan kriminal, tetapi juga bagian dari mekanisme syariat untuk memastikan keberlangsungan generasi yang bermoral dan terhindar dari kerusakan sosial. Dengan demikian, Qanun Aceh secara substansial menjalankan fungsi *Hifz al-Nasl* melalui pengaturan yang tegas, komprehensif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan Pengaturan prostitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terbukti selaras dengan prinsip *Hifz al-Nasl* dalam Maqasid Syariah, karena seluruh ketentuan mengenai zina, khalwat, ikhtilat, dan larangan prostitusi diarahkan untuk menjaga keturunan, kejelasan nasab, serta kehormatan keluarga. Melalui batasan perilaku dan sanksi seperti cambuk, denda, dan kurungan, Qanun ini berfungsi sebagai instrumen syariat yang mencegah terjadinya penyimpangan seksual dan menjaga stabilitas moral masyarakat. Mekanisme hukumnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif guna menutup peluang terjadinya perbuatan yang mengancam struktur keluarga dan tatanan sosial.

Meskipun demikian, keberadaan praktik prostitusi di berbagai wilayah Aceh menunjukkan bahwa regulasi saja belum cukup untuk menghapus pelanggaran tersebut. Faktor seperti rendahnya literasi syariat, lemahnya pengawasan, dan tidak optimalnya koordinasi penegak hukum masih menjadi hambatan utama. Karena itu, efektivitas Qanun sangat bergantung pada sinergi masyarakat dan pemerintah dalam memperkuat edukasi, penegakan hukum, serta pendekatan sosial-kultural. Dengan penguatan implementasi tersebut, tujuan *Hifz al-Nasl* dalam menjaga keturunan, moralitas publik, dan keteraturan sosial dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

¹³ Rijal, Muhamad. "Sanksi bagi pelaku prostitusi menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

¹⁴ Selvia Junia Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3, no. 1 (2020): 12-29.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (t.t.). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syathibi, A. I. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Terj.). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2015). *Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem* (Terj.). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2022). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Syariat Islam 2022*.
- Mansur, M. (2021). Perlindungan keturunan (Hifz al-Nasl) sebagai tujuan syariat dalam mencegah perilaku seksual menyimpang. *Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2).
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Suryani, L. (2020). Penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap keluarga. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1).
- Syah, I., & Taufiq, M. (2024). Pilihan Child Free Pada Era Kontemporer: Studi QS Al-Furqan Ayat 54 Dalam Kajian Tafsir Maqasidi: Introduction, Keluarga Dalam Islam, Pendekatan Tafsir Maqasidi Dalam QS Al-Furqan: 54, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Kesimpulan. *Rahmad: Jurnal Studi Islam dan Ilmu Al-Qur'an*, 2(2), 61-7
- Widiarty, W. S. (t.t.). *Buku Ajar Metode Penelitian*.